



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 330/Pdt.P/2021/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nanang Sapii bin Idris Sapii, Tempat/Tgl Lahir Tombulilato, 10 Agustus 1983, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

Sri Dewi Tahaku binti Abd. Rahman Tahaku, Tempat/Tgl Lahir Lompotoo, 8 Desember 1985, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 11 November 2021 dengan register perkara Nomor 330/Pdt.P/2021/PA.Sww tanggal 05 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 1 Desember 2017 di Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah Abd. Rahman Tahaku sebagai ayah kandung Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Amran Kono (imam);

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.330/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:

Saksi Nikah I : David Abdullah

Saksi Nikah II : Pian Yahya

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (nikah sirri), usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis, usia 32 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan

para Pemohon menikah secara sirri;

10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.330/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Nanang Sapii bin Idris Sapii) dan Pemohon II (Sri Dewi Tahaku binti Abd. Rahman Tahaku) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2017 di Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon tersebut, yang isi dan maksud pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Saksi :

1. **Napit Abdullah bin Tune Abdullah**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bah
wa saksi kenal dengan para Pemohon. Pemohon I bernama Nanang Sapiidan Pemohon II bernama Sri Dewi Tahaku;

-----Bah
wa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.330/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan
akad nikah;

-----Bah
wa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1
Desember 2017 di Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone
Bolango;

-----Bah
wa saksi tahu pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus
duda cerai yang tidak tercatat serta telah bercerai secara agama bahkan
isteri pertama Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan
Pemohon II berstatus gadis;

-----Bah
wa Pemohon I saat itu berusia 34 tahun sedangkan Pemohon II berusia
32 tahun;

-----Bah
wa yang menjadi wali nikah adalah orang tua (ayah) Pemohon II yang
bernama Abd. Rahman Tahaku, dengan 2 orang saksi yang bernama
David Abdullah dan Pian Yahya, dan maharnya berupa seperangkat alat
shalat dan dibayar tunai;

-----Bah
wa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum
dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada
hubungan nasab/darah dan sesusuan;

-----Bah
wa saksi yakin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah sesuai
dengan syarat-syarat dan rukun syariat Islam;

-----Bah
wa setahu saksi tidak ada pihak atau masyarakat yang keberatan
terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

-----Bah
wa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang
masih suami istri dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.330/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa saksi tahu selama perkawinan para Pemohon belum memiliki buku
kutipan akta nikah;

-----Bah
wa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan hukum
atau keabsahan pernikahan para Pemohon;

2. **Hendrawan Banteng bin Ahmad Banteng**, umur 29 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Alo, Kecamatan
Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, di persidangan saksi tersebut telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

-----Bah
wa saksi kenal dengan para Pemohon. Pemohon I bernama Nanang
Sapiidan Pemohon II bernama Sri Dewi Tahaku;

-----Bah
wa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;

-----Bah
wa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan
akad nikah;

-----Bah
wa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1
Desember 2017 di Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone
Bolango;

-----Bah
wa saksi tahu pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus
duda cerai yang tidak tercatat serta telah bercerai secara agama bahkan
isteri pertama Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan
Pemohon II berstatus gadis;

-----Bah
wa Pemohon I saat itu berusia 34 tahun sedangkan Pemohon II berusia
32 tahun;

-----Bah
wa yang menjadi wali nikah adalah orang tua (ayah) Pemohon II yang
bernama Abd. Rahman Tahaku, dengan 2 orang saksi yang bernama

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.330/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Abdullah dan Pian Yahya, dan maharnya berupa seperangkat alat shalat dan dibayar tunai;

-----Bah
wa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah dan sesusuan;

-----Bah
wa saksi yakin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun syariat Islam;

-----Bah
wa setahu saksi tidak ada pihak atau masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

-----Bah
wa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang masih suami istri dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

-----Bah
wa saksi tahu selama perkawinan para Pemohon belum memiliki buku kutipan akta nikah;

-----Bah
wa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan hukum atau keabsahan pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan benar dan menerima atas keterangan para saksi tersebut, dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.330/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwawa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Desember 2017 di Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah adalah orang tua (ayah) Pemohon II, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama David Abdullah dan Pian Yahya, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keabsahan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bone Bolango, sehingga para Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan telah ternyata kedua orang saksi tersebut adalah ada hubungan nasab dan ada juga yang tidak ada hubungan kerabat/keluarga, kemudian keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 1 Desember 2017 di Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah adalah orang tua (ayah) Pemohon

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.330/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Amran Kono (imam) dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama David Abdullah dan Pian Yahya dengan maskawin (mahar) berupa seperangkat alat shalat dan dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus pernah menikah sebelumnya (nikah sirri) dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 32;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah, karena tidak ada hubungan saudara/nasab maupun sesusuan;

4. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

5. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada isteri/suami, selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan keduanya serta tidak pernah keluar dari agama Islam;

6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah, dan tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan hukum atau keabsahan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3)

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.330/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab *l'anatut Thalibin IV : 254* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu umpamanya dari wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2017 di Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nanang Sapii bin Idris Sapii**) dengan Pemohon II (**Sri Dewi Tahaku binti Abd. Rahman Tahaku**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2017;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **KAHARUDIN ANWAR, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.330/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim dan didampingi oleh **SARTIN BAKARI, S.H.I.** sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SARTIN BAKARI, S.H.I.

KAHARUDIN ANWAR, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 340.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 9 Hal. Penetapan No.330/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)